

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Wulan Retnowati^{1*}, Monawar Muchlish²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: naulsmart@untirta.ac.id^{1*}, muchlish_ak@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta meneliti pengaruh tunneling incentive terhadap tax avoidance dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel melalui teknik purposive sampling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan model regresi berganda. Selain itu, model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderated regression analysis (MRA) dengan menggunakan software SPSS Statistics 24. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Koneksi politik sebagai variabel moderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh tunneling incentive terhadap tax avoidance.

Kata kunci: tunneling incentive; tax avoidance; koneksi politik.

The Effect Of Tunneling Incentive On Tax Avoidance With Political Connections As Moderating Variable

Abstract

This study aims to determine and examine the effect of tunneling incentive on tax avoidance with political connections as a moderating variable. Population in this study using property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2020. The data used in this study are secondary data and sample selection through purposive sampling technique. This research is a type of quantitative research with multiple regression model. In addition, the regression analysis model used in this study moderated regression analysis (MRA) using SPSS statistics 24 software. Based on the results of the analysis, it shows that tunneling incentive has no effect on tax avoidance. Political connection as a moderating variable has been shown to strengthen the effect of tunneling incentive on tax avoidance.

Keywords: *tunneling incentive; tax avoidance; political connection.*

Pendahuluan

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat di suatu negara karena untuk kemajuan negara itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak merupakan pihak yang menangani masalah pajak, DJP bertugas mengatur dan mengawasi dalam pelaksanaan perpajakan dan hasil peraturan yang sudah dibuat dan disahkan dalam undang-undang perpajakan. Pendapatan yang berasal dari pajak ini dipakai oleh pemerintah untuk mendanai berbagai fasilitas umum seperti kesehatan,

pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak itu sendiri di masa yang akan datang (Hapsari, 2019). Penerimaan dari pajak pada tahun 2020 memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu lebih dari 80% dari total penerimaan di Indonesia yang dimana sisanya berasal dari bukan pajak dan hibah (Informasi APBN, 2020). Berikut ini disajikan data Realisasi dan Target dari penerimaan pajak tahun 2016-2020:

Tabel 1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2016-2020(triliun rupiah)

Tahun	Realisasi	Target Penerimaan	Pencapaian(%)
2016	1.105,81	1.355,20	81,60%
2017	1.151,03	1.283,57	89,67%
2018	1.315,51	1.424,00	92,23%
2019	1.332,06	1.577,56	84,44%
2020	1.069,98	1.198,82	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016-2020.

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan yang berasal dari pajak terus meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 penerimaan yang berasal dari pajak mengalami penurunan sebesar Rp 1.069,98 triliun sehingga setiap tahunnya tidak pernah mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan. Sebagai salah satu sumber utama bagi penerimaan negara, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar digunakan untuk membiayai pembangunan negara demi kepentingan rakyat.

Terdapat fenomena yang masih terjadi saat ini mengenai penghindaran pajak salah satunya, proyek properti yang terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya. Kasus pada sektor properti dan real estate adalah bocornya dokumen terbesar yaitu “Panama Papers” atau “Dokumen Panama”. Dokumen ini menunjukkan bahwa Mossack Fonseca telah membantu klien mencuci uang, menghindari sanksi, dan menghindari pajak. Perusahaan tersebut mengaku telah melakukan operasi itu selama 40 tahun dan tidak pernah didakwa dengan pidana. Kebocoran besar dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan tax havens untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Ada beberapa nama perusahaan properti dan real estate yang ada di panama papers ialah PT Ciputra Development Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, Bakrie Group yang bergerak di bidang energy, property, telecommunication. PT Ciputra Development, Tbk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak (Awaloedin, 2020).

Beberapa kasus penghindaran pajak yang lainnya dilakukan perusahaan seperti pada kasus Asian Agri. Asian Agri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak sebagai produsen minyak kelapa sawit. Asian Agri merupakan anak usaha Royal Golen Eagle International (RGEI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Dikutip dari kontan, Asian Agri melakukan penyimpangan pajak dari 14 perusahaan yang tergabung di dalam nya sebesar Rp 1,2 triliun. Sukanto Tanoto membawahi Group Asian Agri diketahui mempunyai kedekatan dengan Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarno Putri serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus lainnya yaitu dari Grup Bakrie, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin, masing-masing Rp 1,5 triliun untuk KPC, Rp 376 miliar untuk Bumi, dan US\$ 39 juta untuk Arutmin (Asadanie, 2020). Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tax avoidance dengan menggunakan tunneling incentive sebagai variabel yang mempengaruhi dan koneksi politik sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan dengan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan *annual report* pada periode penelitian.
3. Perusahaan yang mendapatkan laba tahun
4. Perusahaan yang terdapat saham asing pada periode penelitian

Dari kriteria-kriteria di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 157 sampel. Selain itu, model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan *software SPSS Statistics 24*.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengolahan dengan menggunakan SPSS 24 menunjukkan hasil bahwa tunneling incentive memiliki nilai t hitung sebesar 1,782 dan t tabel 1,97658 ($1,782 < 1,97658$) dengan nilai signifikan sebesar 0,077. Nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 ($0,077 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Semakin besar tunneling incentive maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan transfer pricing yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Jika anak perusahaan membeli persediaan dari perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih tinggi, maka sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang merupakan pemegang saham mayoritas anak perusahaan (Abbas, 2020). Pemegang saham mayoritas memiliki kewajiban untuk membagikan dividen kepada pemegang saham minoritas. Namun, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pemegang saham mayoritas lebih melakukan transfer pricing daripada harus membagikan dividen kepada pemegang saham minoritas. Tunneling incentive yang tinggi tidak dapat memengaruhi adanya praktik tax avoidance, karena manajemen perusahaan tidak ingin mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan tindakan tax avoidance. Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa adanya pemegang saham pengendali belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Menurut Koestaman dan Diyanty (2013) sebelum mengambil keputusan dewan direksi harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap resiko yang akan dihadapi jika mengambil keputusan tersebut terutama dalam hal melakukan praktek tersebut.

Beberapa perusahaan yang memiliki nilai tunneling incentive yang rendah dan nilai CETR yang tinggi yaitu pada perusahaan Agung Podomoro Land (APLN) pada tahun 2018-2020 dengan memiliki nilai pada variabel tunneling incentive sebesar 2% - 5,1% dan nilai pada variabel tax avoidance sebesar 39,5% - 50,5%. Perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) pada tahun 2016-2019 memiliki nilai pada variabel tunneling incentive sebesar 15,3% - 16,4% dan nilai pada variabel tax avoidance sebesar 35,1% - 59,3%. Semakin tinggi nilai pada CETR maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa tunneling incentive yang diprosikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa tidak adanya pemegang saham pengendali yang mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan melakukan penghindaran pajak.

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan uji MRA dengan SPSS 24 menunjukkan hasil bahwa koneksi politik memiliki nilai t hitung 3,600 dan t tabel 1,97658 ($3,600 > 1,97658$)

dengan nilai signifikansi 0,00. Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil daripada 0,05 ($0,00 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik dapat memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap tax avoidance.

Koneksi politik adalah perusahaan dengan cara tersendiri memiliki ikatan secara politik atau berusaha untuk menjalin kedekatan dengan pemerintah atau politisi (Fadila dkk, 2017). Koneksi yang terjalin antara petinggi perusahaan dengan pemerintah maupun politisi akan memperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal dan pinjaman, mendapat perlindungan dari rezim yang berkuasa, serta risiko deteksi pajak menjadi lebih rendah dalam pemeriksaan pajak (Prasetyo, 2020). Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah atau politisi berpeluang mendapatkan perlakuan sehingga akan semakin gencar dan agresif dalam melakukan tunneling incentive.

Teori agensi menjelaskan bahwa masalah keagenan timbul akibat adanya konflik pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pada perusahaan multinasional pemegang saham mayoritas dan manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi pemegang saham minoritas. Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan terjadi tunneling di dalamnya (Hidayat, Winarso, dan Hendrawan, 2019). Apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar dalam suatu perusahaan, maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu, ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas (Saraswati dan Sujana, 2017). Dalam hal ini pemerintah ikut mengambil andil dalam melakukan tunneling tersebut, perusahaan akan meminta bantuan kepada pemerintah agar dapat mempermudah melakukan transfer pricing untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dan perusahaan. Dengan melakukan tunneling ini bertujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan tunneling kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Sarifah, Probowulan, dan Maharani, 2020).

Berdasarkan data yang sudah di olah oleh peneliti menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai tunneling incentive tinggi dan nilai CETR yang rendah yaitu pada perusahaan Summarecon Agung (SMRA) pada tahun 2016-2020 dengan nilai pada variabel tunneling incentive sebesar 28,5% - 45,4% dan nilai pada variabel tax avoidance sebesar 9,4% - 20,7% serta memiliki kedekatan dengan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu salah satu komisaris pada perusahaan merupakan mantan polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pensiun dengan pangkat Inspektur Jenderal dan jabatan terakhir Wakil Inspektur Pengawasan Umum(WAIRWASUM) Polri. Semakin rendah nilai pada CETR maka akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah dalam kepemilikan saham yang bisa memicu adanya praktik penghindaran pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemegang saham pengendali belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak.
2. Koneksi politik dapat memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap tax avoidance. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah atau politisi berpeluang besar mendapatkan perlakuan sehingga akan semakin

gencar dan agresif dalam melakukan tunneling incentive, dengan melakukan tunneling ini bertujuan untuk meminimalkan biaya transaksi.

Daftar Pustaka

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Exchange Rate on Company Decisions to Transfer Pricing. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt*, 7(17), 14430-14442.
- Annisa. (2017). Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. 4(1), 685-698.
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14-21.
- Bursa Efek Indonesia (2022). Daftar Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. (<https://www.idx.id>)
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Tax dan Accounting Review*, 4(2), 1- 9.
- Faccio, M. (2006). *Politically Connected Firms*. *The American's Economic Review*, 96(1), 369-386.
- Fadila, M. (2107). Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. 4(1), 1671-1684
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivarieta Dengan Program IBM SPSS* (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 49-59.
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. 7(1).
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Kinerja DJP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. (www.pajak.go.id)
- Kurniawan, A. M. (2010). *Pajak Internasional*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). *The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firms Size to Tax Avoidance*. *Accounting Anlysis Journal*, 8(1), 31-37.
- Lestari, W. G., & Putri, I. A. (2017). Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028-2054.
- Maidina, L., & Wati, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(9), 118-131

- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh *return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*.
- Mulyani, S., & N.P, D. M. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. 1-9.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1).
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642.
- Rahmdani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(8), 375-392.
- Rahmawati, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Terhadap Praktik *Transfer Pricing*, Dimoderasi *Tax Avoidance*. 221-227.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 31-37.
- Saraswati, G. A., & Surjana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(19), 1000-1029.
- Sari, R. C., & Sugiharto. (2014). *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), *Tunneling Incentive* (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (TRENDLB) dan *Exchange rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah AKuntansi dan Humanika*, 9(2), 215-228..
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. 366-376.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).
- Wisanggeni, I. (2019). *Pajak Internasional* (1 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yukun, S. (2021). *Corporate Tax Avoidance and Government Corruption: Evidence From Chinese Firms*. *Economic Modelling*, 98, 13-25.